



PUTUSAN

NOMOR 364/PDT.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILANTINGGI AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 61 tahun , agama islam , Pekerjaan Pensiunan , Pendidikan Strata I , tempat kediaman di Kabupaten Kebumen , Jawa Tengah , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Davit Airlanto, S.H , Bagus Yanuar Abadi , S.H , Advokat yang berkantor di Ds. Kedungpuji , RT 04/RW 02 , Kec.Gombong , Kab.Kebumen , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021, Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding

Melawan

Terbanding , umur 60 tahun , agama islam , Pekerjaan Pensiunan , Pendidikan Sastra I , tempat kediaman di Kabupaten Kebumen , Jawa Tengah , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umi Mujiarti S.H , Advokat yang berkantor di Jalan H.M Sarbini , No 128B , Perum Griya Muslim , Kebumen , Jawa Tengah , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2021 , Semula Penggugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1034/Pdt.G/2021/PA.Kbm. tanggal 14 September 2021 M., bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1443 H., yang amarnya berbunyi:

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () kepada Penggugat ();
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen bahwa Tergugat/ Pembanding pada tanggal 23 september 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1034 /Pdt.G/2021/PA.Kbm. tanggal 14 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1443 H.yang kemudian akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2021

Bahwa pembanding merasa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen tersebut dan telah menyerahkan memori banding pada tanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya adalah sebagaimana tertuang dalam memori banding pembanding sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh TERBANDING dibuat mengada-ada tanpa dasar alasan yang jelas dan tujuan yang tidak jelas hanya emosi sesaat ingin Pulang Ke kampung Halamanya di Palembang mengingat TERBANDING sudah membuat rumah di Palembang, dan semua keuangan, surat-surat berharga seperti sertifikat Tanah, BPKB Mobil, sudah beratas nama TERBANDING semua yang artinya TERBANDING sudah menguasai harta PEMBANDING misi dan Visinya sudah Terpenuhi sehingga TERBANDING mengajukan gugatan Perceraian ini padahal keiingan PEMBANDING adalah tetap hidup bersama sampai akhir hanyat dengan TERBANDING apapun yang menjadi masalah dalam berumah tangga adalah hal yang wajar karena keduanya dari dulu belum pernah pisah rumah, masih dalam satu rumah, PEMBANDING pun ikhlas dan sangat bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangganya asalkan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersama TERBANDING dan selalu menuruti TERBANDING, mengingat anak dan cucu hidup tinggal bersama PEMBANDING dan TERBANDING;

2. Bahwa Putusan Perkara ini **mengandung cacat hukum formil tentang sebab-sebab perceraian sebagaimana Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan serta mengandung Cacat Hukum dalam tata cara sumpah saksi yang bernama SANDYA NURMAYASARI Binti SUBUR RACHMANTO (Anak kandung Pertama) tidak di sumpah diatas kitab al-quran kemudian Keterangan kesaksiannya dimasukan dalam pertimbangan yang menjadikan tidak objektif;**
3. ;PEMBANDING dan TERBANDING masih satu rumah tidak pernah berpisah dan PEMBANDING dan TERBANDING tidak pernah bertengkar hingga berlalurt-larut; serta Pertengkaran dalam setiap rumah tangga adalah hal yang wajar pasti terjadi bisa dibilang sejak awal pernikahan pasti ada pertengkaran, itulah bumbu dari berumah tangga agar diberi pengalaman dalam menjalani hidup untuk berpasang-pasangan

Bahwa berdasarkan uraian dalam memori banding tersebut diatas pembanding memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding pembanding
- Membatalkan putusan pengadilan Agama Kebumen nomor 1034/Pdt.g/2021/PA.Kbm tanggal 14 September 2021 bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1443 Hijriah dengan megadili sendiri
- Menolak gugatan penggugat
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Dan atas memori banding pembanding tersebut terbanding menyerahkam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kebumen dalam perkara Nomor : 1304 Pdt. G / 2021 / PA. Kbm, yang diputus pada hari Selasa **tanggal 14 September 2021 M, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 H**, telah benar, tepat dan adil.

TERBANDING telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, bahwa antara **/PEMBANDING dan TERBANDING sudah tidak harmonis lagi sering terjadi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar.

II. Bahw Berdasarkan dalil-dalil Kontra Memori Banding tersebut, **TERBANDING** mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 1304 /Pdt.G /2021 /PA.Kbm. tanggal 14 september2021

2. Menghukum **PEMBANDING** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), tanggal 2021, baik Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1034/Pdt.G/2021/PA Kbm. tanggal 22 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan nomor 364/Pdt.G/2021/PTA Smg. pada tanggal 27 Oktober 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen dengan surat nomor WII-A/4507/HK.05/X/2021, pada tanggal 28 Oktober 2021 , yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Ter-gugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang Undang nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama pu-tusan Pengadilan Agama Kebumen nomor 1034/ Pdt.G/2021/PA.Kbm. tanggal 14 Sep-tember 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1443 Hijriah, , berita acara sidang , memori banding , kontra memori banding dan surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena didasarkan pada fakta fakta yang terungkap dalam persidan-gan yakni telah terjadi prselisihan dan pertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan terbanding sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding masih perlu menambahkan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa alasan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding adalah karena awalnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berjalan harmonis sampai memiliki 3 (tiga) orang anak. tetapi sejak tahun 1991 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 kompilasi hukum islam yang disebabkan Tergugat/Pembanding suka tidur di luar rumah dan tergugat/pembanding mempunyai kebiasaan buruk yang tidak disukai oleh penggugat/terbanding yaitu suka nongkrong di warung dan mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan penggugat/terbanding, sehingga sejak bulan Desember 2020 penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding terjadi saling mendiamkan dan tak menghiraukan lagi.

Menimbang bahwa atas dalil dalil gugatan penggugat/terbanding tersebut, tergugat/pembanding dalam jawabannya mengakui sebagian dalil dalil gugatan penggugat/terbanding dan membantah sebagian lainnya, terutama tentang sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menurut tergugat/pembanding bukan karena pembanding suka tidur di luar rumah, suka nongkrong di warung atau banyak utang, melainkan penggugat/terbanding emosi dan alasannya mengada ada dan terbanding mau pulang kembali ke daerah asal terbanding yaitu plaju Palembang,

Menimbang bahwa dalam repliknya penggugat/terbanding menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil dalil gugatnya dan tergugat/pembanding dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil dalil bantahannya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan para pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 3 Agustus

2021 saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam persidangan yaitu () dan () telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan oleh pasal 144, 147 HIR jo pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan oleh pasal 171 dan 172 HIR dan berdasarkan berita acara sidang tanggal 10 Agustus 2021 pbanding hanya mengajukan bukti tulisan saja dan tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan yang sama dan cukup untuk itu, maka dengan demikian najelis Hakim berpendapat bahwa terbanding telah berhasil membuktikan dalil gugatnya dan pbanding tidak berhasil membuktikan dalil bantahnya .

Menimbang, bahwa Perbanding/Tergugat dalam jawabannya juga mengakui kehidupan rumah tangga Pbanding dan Terbanding memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi sebab perselisihan dan pertengkaran tidak seperti yang yang didalilkan oleh terbanding.

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding tidak melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi pemicu atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang dilihat dan dipertimbangkan Majelis adalah semata mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri apakah perkawinan penggugat/terbanding dengan tergugat/pbanding masih bisa dipertahankan apa tidak, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mempunyai abstraksi hukum bahwa.- dalam mengadili perkara perceraian yang menggunakan alasan pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pengadilan tidak melihat siapa yang salah dalam perkara a quo, tetapi yang dilihat adalah perkawinannya itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan apa tidak.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir batin berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah dan untuk itu ditegaskan oleh pasal 77 kompilasi hokum islam antara suami istri harus saling cinta mencintai hormat menghormati setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, akan tetapi faktanya dalam rumah tangga pbanding dan terbanding telah hidup sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendiri, masing masing pihak tidak menghiraukan satu sama lain, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri; hal itu menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa rumah tangga pembanding dan terbanding dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (broken marriage) sebagaimana dimaksudkan dalam surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2014 kamar Agama angka 4 dengan 2 indikator yaitu masing masing pihak sudah tidak meleksanakan kewajiban sebagai suami istri dan telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga pembanding dan terbanding yang sudah sedemikian rupa keadaanya, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan masalah bagi pembanding dan terbanding khususnya dan anak anaknya.

Menimbang bahwa oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah mengakhiri ikatan perkawinan yaitu perceraian, hal mana sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka amar putusan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1034/Pdt.G/2021/PA.Kbm tanggal 14 September 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1443 Hijriyah tentang gugatan perceraian dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan keberatan pbanding yang menyatakan gugatan terbanding mengada ada dan emosional sesaat karena terbanding dan pbanding tidak pernah bertengkar dan masih tinggal dalam satu rumah dipertimbangkan sebagai berikut bahwa keberatan pbanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam proses pembuktian terbanding telah berhasil membuktikan dalil dalil gugatannya, dengan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil. dan pbanding tidak dapat membuktikan dalil dalil bantahannya, oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan.

Mengenai keberatan pbanding yang menyatakan keinginan pbanding untuk tetap thidup bersama terbanding sampai akhir hayat karena sudah adanya cucu pbanding dan terbanding yang dipeliharanya, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan dari jawaban pbanding dan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1034/Pdt.G/2021/PA.Kbm. tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1443 Hijriah, harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1034/Pdt.G/2021/PA.Kbm tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1443 Hijriah.
3. Membebebaskan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 10 November 2021 masehi bertepatan dengan tanggal 5 Robiul Akhir 1443 hijriyah oleh Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H. sebagai ketua Majelis, Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H., dan Drs. H. Syamsudin, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim anggota, yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan penetapan Nomor 364/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tanggal 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri ketua majelis tersebut dan Hakim Hakim anggota, dan dibantu oleh sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim ketua

Drs. Mohammad Bastoni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muchtarom, S.H. MH

Drs. H. Syamsuddin. S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H.

perincian biaya perkara :

Biaya pemberkasan Rp 130.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 6.000,00

jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)